



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 10/SB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMANFAATAN HOTEL NOVOTEL BUKITTINGGI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerjasama pemanfaatan asset di Provinsi Sumatera Barat khususnya kerjasama Hotel Novotel Bukittinggi, agar lebih jelas dan menimbulkan kenyamanan berinvestasi di Sumatera Barat;
  - b. bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi III sebagai komisi yang menangani asset terbatas, maka agar lebih komprehensifnya evaluasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap pemanfaatan asset Novotel Bukittinggi, maka perlu dibentuk Panitia Khusus;
  - c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, keanggotaan diusulkan oleh masing-masing fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;

- a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk Penyusunan dan Pembahasan Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi;
- b. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi ;
- c. menyampaikan hasil pembahasan Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi dalam Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Paripurna.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah keanggotaan Panitia khusus ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 22 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small loop at the end.

SUPARDI


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 10/SB/2023  
TANGGAL : 22 Mei 2023

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMANFAATAN ASSET HOTEL NOVOTEL BUKITTINGGI**

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.HIDAYAT,SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	Drs. H. NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. RAFDINAL, SH.	F. PKS	ANGGOTA
6.	ALI TANJUNG,SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	Hj. AIDA, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	H. DASWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
9.	H. DODY DELVY, SE	F. PAN	ANGGOTA
10.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH, M.Si,MM	F. P Golkar	ANGGOTA
11.	ZARFI DESON,SH	F. P Golkar	ANGGOTA
12.	SAWAL, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	IRWAN AFRIADI	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI